



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **FERRIS SINAGA;**
- 2 Tempat lahir : PO. Manduamas;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 29 Juni 1996;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan I Pasar Lama Kel. PO. Manduamas Kec. Manduamas Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferris Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carau"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 01 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warna biru
 - 01 (satu) buah buku expedisi yang berisikan tulisan hasil Omzet selama melakukan permainan judi jenis KIM/SIDNEY/TOGEL.
 - 01 (satu) buah Buku Tabungan BRI An. FERRIS SINAGA dengan nomor Rekening : 5371-01- 023736-53-3.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-44/Sibol/EOH.2/09/2024 tanggal 24 September 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ferris Sinaga, pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan I Pasar Lama Kel. PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin yang merupakan petugas Polsek Manduamas mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa selaku penyedia permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney di Lingkungan I Pasar Lama Kel. PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya didalam toko milik terdakwa, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin melihat terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis KIM/Togel dan Sydney dan menunggu pemasang untuk memasang nomor pasangannya, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin menangkap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warnabiru, 01 (satu) buah buku Expedisi yang berisikan tulisan hasil Omzet selama melakukan permainan judi jenis KIM/SIDNEY/TOGEL serta 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI an. FERRIS SINAGA dengan Nomor Rekening : 5371-01-023736-53-3. Bahwa permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney dilakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu terdakwa mendaftar di situs permainan judi tebak nomor/angka jenis KIM/Togel dan Sydney tersebut yaitu omtogelnew.com di handphone milik terdakwa merk VIVO type 1919 warna biru, disaat terdakwa mendaftar di situs permainan judi tebak nomor/angka jenis KIM/SIDNEY tersebut terdakwa m

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embuat username/id : AYAM2588 serta passwordnya : 54321bola, kemudian terdakwa mendaftarkan rekening BRI milik terdakwa kedalam situs permainan judi tebak nomor/angka jenis KIM/SIDNEY tersebut dengan nomor rekening : 5371-01-023736-53-3, setelah itu sebelum terdakwa melakukan permainan judi KIM/SIDNEY tersebut, terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer uang melalui Aplikasi BRIMO dari handphone milik terdakwa dengan nomor rekening : 5371-01-023736-53-3 an FERRIS SINAGA kenomor Rekening yang tertera di dalam situs permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney omtogelnew.com tersebut atas nama MUHAMAD RIKI dengan nomor rekening : 3854-01-003736-50-5 dengan tujuan untuk deposit/mengisi saldo, setelah saldo terdakwa disitus permainan judi KIM/Togel dan Sydney tersebut sudah terisi barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi KIM/SIDNEY tersebut, kemudian ketika terdakwa menerima pasangan dari para pemasang yang membeli nomor/angka tebak judi KIM/SIDNEY tersebut kepada terdakwa dengan datang secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya pasangan nomor/angka tebak judi KIM/Togel dan Sydney dari pemasang berikut dengan jumlah nominal uang taruhannya sesuai dengan yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa masukkan kedalam situs permainan judi KIM/Togel dan Sydney tersebut melalui handphone milik terdakwa merk VIVO type 1919 warna Biru dan semua nomor/angka tebak judi KIM/Togel dan Sydney terpasang paling lambat pukul 22.00 Wib dan untuk nomor/angka tebak judi KIM/Togel dan Sydney terpasang paling lambat pukul 13.00 Wib. Bahwa nomor/angka tebak judi KIM/SIDNEY tersebut keluar maka para pemasang mendapat hadiah, jika pasangan para pemasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan tiga angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengadakan judi jenis KIM/Togel dan Sydney tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Manduamas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ferris Sinaga, pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan I Pasar Lama Kel. PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ” **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin yang merupakan petugas Polsek Manduamas mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa selaku penyedia permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney di Lingkungan I Pasar Lama Kel. PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya didalam toko milik terdakwa, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin melihat terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis KIM/Togel dan Sydney dan menunggu pemasang untuk memasang nomor pasangannya, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin menangkap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warnabiru, 01 (satu) buah buku Expedisi yang berisikan tulisan hasil Omzet selama melakukan permainan judi jenis KIM/SIDNEY/TOGEL serta 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI an. FERRIS SINAGA dengan Nomor Rekening : 5371-01-023736-53-3. Bahwa permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney dilakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu terdakwa mendaftar di situs permainan judi tebak nomor/angka jenis KIM/Togel dan Sydney tersebut yaitu omtogelnew.com di handphone milik terdakwa merk VIVO type 1919 warna biru, disaat terdakwa mendaftar di situs permainan judi tebak nomor/angka jenis KIM/SIDNEY tersebut terdakwa membuat username/id : AYAM2588 serta passwordnya : 54321bola, kemudian terdakwa mendaftarkan rekening BRI milik terdakwa kedalam situs permainan judi tebak nomor/angka jenis KIM/SIDNEY tersebut dengan nomor rekening : 5371-01-023736-53-3, setelah itu sebelum terdakwa melakukan permainan j

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



udi KIM/SIDNEY tersebut, terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer uang melalui Aplikasi BRIMO dari handphone milik terdakwa dengan nomor rekening : 5371-01-023736-53-3 an FERRIS SINAGA kenomor Rekening yang terdaftar di dalam situs permainan judi jenis KIM/Togel dan Sydney omtogelnew.com tersebut atas nama MUHAMAD RIKI dengan nomor rekening : 3854-01-003736-50-5 dengan tujuan untuk deposit/mengisi saldo, setelah saldo terdakwa disitus permainan judi KIM/Togel dan Sydney tersebut sudah terisi barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi KIM/SIDNEY tersebut, kemudian ketika terdakwa menerima pasangan dari para pemasang yang membeli nomor/angka tebakkan judi KIM/SIDNEY tersebut kepada terdakwa dengan datang secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya pasangan nomor/angka tebakkan judi KIM/Togel dan Sydney dari pemasang berikut dengan jumlah nominal uang taruhannya sesuai dengan yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa masukkan kedalam situs permainan judi KIM/Togel dan Sydney tersebut melalui handphone milik terdakwa merk VIVO type 1919 warna Biru dan semua nomor/angka tebakkan judi KIM/Togel dan Sydney terpasang paling lambat pukul 22.00 Wib dan untuk nomor/angka tebakkan judi KIM/Togel dan Sydney terpasang paling lambat pukul 13.00 Wib. Bahwa nomor/angka tebakkan judi KIM/SIDNEY tersebut keluar maka para pemasang mendapat hadiah, jika pasangan para pemasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan tiga angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengadakan judi jenis KIM/Togel dan Sydney tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Manduamas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFIAN HARRY BRAHMANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dalam toko pakaian milik Terdakwa sering terjadi permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oeh Terdakwa adalah judi nomor/angka tebak jenis Kim/Sidney;
- Bahwa informan menyebut nama Terdakwa tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan permainan jenis judi nomor/angka tebak jenis Kim/Sidney;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa buku expedisi hasil omzet yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menerangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan tebak angka tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney adalah sebagai penulis angka atau Penerima pasangan dari para pemasang yang memasang/membeli nomor/angka tebak judi Kim/Sidney sekaligus menerima uang pasangan dari para pemasang setelah itu Terdakwa memasukan nomor pasangan yang telah dipasang dengan uang taruhannya ke dalam situs omtogelnew.com dan Terdakwa juga yang memberikan hadiah (kemenangan) apabila pemasang mendapat hadiah;
- Bahwa nama bandar permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney adalah MUHAMAD RIKI;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) melakukukan permainan judi jenis Kim/Sidney;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim/Sidney tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan dan menyediakan permainan judi tebak angka/nomor Kim/Sidney;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dalam tindak pidana perjudian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **M. ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dalam toko pakaian milik Terdakwa sering terjadi permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi nomor/angka tebak jenis Kim/Sidney;
- Bahwa informan menyebut nama Terdakwa tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan permainan jenis judi nomor/angka tebak jenis Kim/Sidney;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa buku ekspedisi hasil omzet yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menerangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan tebak angka tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney adalah sebagai penulis angka atau Penerima pasangan dari para pemasang yang memasang/membeli nomor/angka tebak judi Kim/Sidney sekaligus menerima uang pasangan dari para pemasang setelah itu Terdakwa memasukan nomor pasangan yang telah dipasang dengan uang taruhannya ke dalam situs omtogelnew.com dan Terdakwa juga yang memberikan hadiah (kemenangan) apabila pemasang mendapat hadiah;
- Bahwa nama bandar permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney adalah MUHAMAD RIKI;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) melakukan permainan judi jenis Kim/Sidney;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim/Sidney tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan dan menyediakan permainan judi tebak angka/nomor Kim/Sidney;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dalam tindak pidana perjudian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di toko pakaian;
- Bahwa toko pakaian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney selama satu setengah bulan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tebak nomor/angka judi Kim/Sidney adalah menerima pasangan dari para pemasang yang memasang/membeli nomor/angka tebakan judi Kim/Sidney sekaligus menerima uang pasangan dari para pemasang setelah itu Terdakwa memasukan nomor pasangan yang telah dipasang dengan uang taruhannya ke dalam situs omtogelnew.com dan Terdakwa juga yang memberikan hadiah (kemenangan) apabila pemasang mendapat hadiah atau sebagai tukang tulis;
- Bahwa ya benar barang bukti yang diamankan adalah uang keuntungan dari permainan judi jenis Kim/Sidney sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang melalui aplikasi BRIMO ke nomor rekening;
- Bahwa uang hasil pembelian pemasangan angka saya setorkan kepada MUHAMAD RIKI melalui transfer rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang nomor/angka permainan judi tebakkan angka/nomor kim/sidney dapat langsung datang menemui saya dan terkadang juga dipesan melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menebak kapan dan dimana nomor/angka tebakkan judi jenis Kim/Sidney diputar atau dikeluarkan dan saya tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor/angka tebakkan judi jenis Kim/Sidney tersebut;
- Bahwa jika seseorang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk yang memasang tiga angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang empat angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seseorang tersebut tidak dapat dipastikan menang karena hanya untung-untungan atau adu nasib saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal melakukan permainan judi tebakkan angka/nomor kim/sidney dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warna biru dengan Nomor IMEI 1867355048631550 dan Nomor IMEI 2 867355048631543;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi yang berisikan tulisan hasil omzet selama melakukan permainan judi jenis KIM/SIDNEY/TOGEL;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FERRIS SINAGA dengan nomor rekening 5371-01-023736-53-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SOFIAN HARRY BRAHMANA dan M. ARIFIN petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam toko pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat menyebutkan di dalam toko pakaian Terdakwa sering melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa buku ekspedisi hasil omzet yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO type 1919 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka atau penerima pasangan dari para pemasang yang memasang/membeli nomor/angka tebakkan jenis Kim/Sidney sekaligus menerima uang pasangan dari para pemasang setelah itu Terdakwa memasukan nomor pasangan yang telah dipasang dengan uang taruhannya ke dalam situs *omtogelnew.com* dan Terdakwa juga yang memberikan hadiah (kemenangan) apabila pemasang mendapat hadiah;
- Bahwa nama bandar permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney adalah MUHAMAD RIKI;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan dan menyediakan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney;
- Bahwa cara permainannya jika seseorang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk yang memasang tiga angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang empat angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyadari permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney merupakan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FERRIS SINAGA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 disebutkan seluruh pemberian izin perjudian sudah dilarang dan izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah **tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi SOFIAN HARRY BRAHMANA dan M. ARIFIN petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Lingkungan I Pasar Lama Kelurahan PO. Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam toko pakaian milik Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat menyebutkan di dalam toko pakaian Terdakwa sering melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney. Barang bukti yang ditemukan berupa buku expedisi hasil omzet yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO type 1919 warna biru;

Menimbang, bahwa cara permainannya jika seseorang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk yang memasang tiga angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang empat angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang maka memenangkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka atau penerima pasangan dari para pemasang yang memasang/membeli nomor/angka tebakkan jenis Kim/Sidney sekaligus menerima uang pasangan dari para pemasang setelah itu Terdakwa memasukan nomor pasangan yang telah dipasang dengan uang taruhannya ke dalam situs *omtogelnew.com* dan Terdakwa juga yang memberikan hadiah (kemenangan) apabila pemasang mendapat hadiah. Nama bandar permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney adalah MUHAMAD RIKI. Terdakwa mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa membenarkan di dalam toko pakaian Terdakwa sering melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis Kim/Sidney, sehingga dapat diketahui orang-orang banyak sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis Kim/Sidney bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis Kim/Sidney dikategorikan sebagai permainan judi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis Kim/Sidney bersifat untung-untungan dan dikategorikan sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis Kim/Sidney yang sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warna biru dengan Nomor IMEI 1867355048631550 dan Nomor IMEI 2 867355048631543, 1 (satu) buah buku ekspedisi yang berisikan tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil omzet selama melakukan permainan judi jenis KIM/SIDNEY/TOGEL, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FERRIS SINAGA dengan nomor rekening 5371-01-023736-53-3 merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRIS SINAGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1919 warna biru dengan Nomor IMEI 1867355048631550 dan Nomor IMEI 2 867355048631543;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi yang berisikan tulisan hasil omzet selama melakukan permainan judi jenis KIM/SIDNEY/TOGEL;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FERRIS SINAGA dengan nomor rekening 5371-01-023736-53-3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Golom Silitonga, S.H. M.H

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)